

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TAKSI *ONLINE* DARI PELECEHAN SEKSUAL¹

Oleh :

Gabriella Anastasia Dama²

Noldy Mohede³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna taksi *online* dari pelecehan seksual. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online*, dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online*, dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya memuat tentang mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi, juga mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Selain itu, untuk aplikasi taksi *online* seperti Gojek dan Grab sudah mempunyai fitur tombol darurat atau *emergency call* yang dapat memberikan bantuan cepat jika pengguna mengalami pelecehan seksual atau merasa tidak aman. 2. Penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online* dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual seperti, hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelaku pelecehan non fisik, juga sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi pelaku pelecehan fisik.

Kata Kunci : *pengguna taksi online, pelecehan seksual*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia itu sendiri sampai akhirnya mengenal istilah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perkembangan teknologi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *emedicine*, *e-laboratory*, dan lainnya yang semuanya itu berbasis elektronika.⁵

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah untuk memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu pada perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, dalam hal ini dinilai lebih efektif dan efisien. Perkembangan di dunia teknologi juga selalu membantu dan memudahkan manusia dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan manusia yang tidak bisa lepas dan selalu mengandalkan teknologi, juga semakin banyak inovasi-inovasi yang didapatkan dan dibuat oleh manusia melalui teknologi itu sendiri.⁶

Terobosan besar dari teknologi informasi yang berkembang salah satunya yaitu pada alat komunikasi, contohnya *gadget* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut gawai. *Gadget* merupakan hasil dari teknologi informasi yang sering digunakan selain komputer, modem, dan lainnya. Sebagian masyarakat mempunyai *gadget*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101188

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hery Nuryanto, S.Kom., *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2022, hlm. 1 & 3.

⁶ Budi Suhariyanto, S.H., M.H., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Rajawali Pers, DKI Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

dan menggunakan internet untuk membantu pekerjaan dan aktivitas mereka. *Gadget* memiliki banyak jenis, salah satunya *smartphone*. *Smartphone* merupakan *gadget* genggam elektronik yang mencakup fungsionalitas lanjutan selain melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan teks, dalam *smartphone* terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kegiatan penggunaannya. Aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat komputer, *smartphone*, tablet, atau perangkat lainnya. Contoh-contoh aplikasi yang dibuat para pembuat aplikasi seperti aplikasi belanja *online*, sosial media, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang tentunya sangat berguna bagi para pengguna *gadget*⁷. Perkembangan teknologi informasi pun semakin besar tidak hanya berkembang pada alat komunikasi maupun elektronik, namun teknologi informasi telah berkembang juga di bidang transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Transportasi berperan dalam berbagai kegiatan manusia, bahkan di era modern seperti sekarang berbagai fasilitas transportasi menopang kehidupan manusia. Teknologi transportasi juga berkembang yang menghubungkan satu kota dengan kota lain atau satu pulau dengan pulau lain⁸. Jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lain (sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, pertahanan/keamanan dan lainnya) untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut. Oleh karena itu jasa transportasi dikatakan sebagai *derived demand* atau permintaan yang diderivasi atau turunan, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meningkat⁹.

Teknologi transportasi dalam sistem transportasi modern, pelayanan terhadap pengguna transportasi umum tidak hanya

dilakukan secara tatap muka tetapi juga melalui jaringan internet. Layanan transportasi melalui platform digital ini disebut sebagai layanan jasa transportasi online. Transportasi online merupakan gabungan dari inovasi yang dibuat dari teknologi informasi dan teknologi transportasi yang dimana transportasi online sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan, pekerjaan, dll. Transportasi *online* memiliki 2 jenis transportasi seperti kendaraan beroda dua (ojek *online*) dan kendaraan beroda empat (taksi *online*). Salah satu contoh dari transportasi *online* yaitu taksi *online* yang berguna bagi konsumen jasa transportasi *online* saat ingin berpergian menggunakan taksi bersama keluarga dan teman.

Pelayanan taksi online membutuhkan kemudahan dalam menggunakan aplikasi agar dapat digunakan oleh semua orang baik yang muda maupun di kalangan orang tua, kepercayaan yang didapat dari pengguna agar pengguna tetap berlangganan untuk memakasi jasa transportasi online tersebut, kualitas dalam berinteraksi dengan baik dan sopan antar pengguna dan pengemudi, kemudian harga yang sesuai, serta keamanan dan keselamatan pengguna serta pengemudi (*driver*) yang sangat penting dan harus diutamakan dalam pelayanan taksi *online*. Standar pelayanan angkutan atau transportasi seperti yang tertuang dalam Pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kesetaraan; dan
- f. Keteraturan.

Keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan lainnya sangat penting bagi pengguna taksi *online* mengingat semakin berkembangnya teknologi, semakin bermacam-macam pula tindak kejahatan yang terjadi. Dimana salah satu tindak kejahatan yang bisa terjadi dalam taksi *online* yaitu, Kekerasan Seksual khususnya yang sering terjadi yaitu pelecehan seksual.

Kekerasan seksual atau Pelecehan seksual yang terjadi di transportasi online khususnya taksi online yaitu pelecehan fisik, non fisik, atau kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelecehan seksual dapat terjadi kepada semua orang tanpa memandang umur dan *gender*, seperti perempuan, lelaki, juga anak dibawah umur. Pelecehan seksual masuk dalam suatu tindak kejahatan kekerasan seksual karena pelecehan seksual dapat merugikan korban, maka dari itu dibutuhkannya

⁷ <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-aplikasi/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023

⁸ Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si. Dkk, *Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia*, UM Jakarta Press, Jakarta, 2021, hlm. 1.

⁹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019, hlm. 1

perlindungan hukum untuk melindungi pengguna taksi *online* serta korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online*.

Hukum berisikan peraturan agar dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan hukum dapat menjamin ketertiban serta keamanan di lingkungan masyarakat, hukum bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi atau menjalankan peraturan tersebut. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga membahas hukum maka berkaitan dengan kehidupan manusia. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali kepentingan/keinginannya tidak tercapai. Ia ingin kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya¹⁰. Hukum diturunkan dari normanorma yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat dinamis. Perkembangan dan kepentingan antara kelompok masyarakat yang satu belum tentu sama dengan kelompok masyarakat lainnya, sehingga suatu aturan hukum yang berlaku di kelompok masyarakat belum tentu sesuai dengan kelompok masyarakat lainnya¹¹.

Hukum yang mengatur tentang transportasi sebagai angkutan umum bagi masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun untuk transportasi *online* seperti taksi *online* sendiri diatur lengkap dan lebih spesifik pada Peraturan Menteri Perhubungan yaitu PM Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberlakukan pada 19 Desember tahun 2018 yang mengatur tentang segala jenis angkutan sewa khusus salah satunya transportasi dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi seperti taksi *online*. Sedangkan perlindungan hukum untuk pelecehan seksual, pada tanggal 9 Mei 2022 telah ditetapkan Undang-Undang khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual salah satunya pelecehan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang segala bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan atau kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adapun Undang-Undang Tentang perlindungan terhadap Saksi dan Korban, yaitu

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berisi perlindungan korban dan pemulihan hak korban. Adapun Undang-Undang pendukung lainnya yang melindungi para pengguna atau konsumen jasa taksi *online* yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus pelecehan seksual sudah beberapa kali terjadi, salah satunya yang dialami oleh seorang mahasiswi Universitas Riau. Korban melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan seorang Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik yaitu Syarif Harto. Namun Syarif membantah tuduhan pelecehan itu berkaitan dengan kabar bahwa dirinya akan maju pada pemilihan Rektor. Syarif bahkan mengancam akan menuntut mahasiswi tersebut sebesar 10 Miliar atas pencemaran nama baik. Proses hukum pun berlanjut dan Syarif ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan berstatus sebagai tersangka. Proses persidangan berlangsung hingga berbulan-bulan dan selama itu Syarif membantah semua kesaksian korban tentang pelecehan tersebut. Pada 30 maret, majelis hakim menyatakan Syarif tidak bersalah dan menolak semua tuntutan. Menurut mereka, tidak ada cukup bukti dan tidak ada saksi selain korban yang dapat membuktikan terjadi pelecehan seksual. Dalam persidangan saksi ahli pidana pun mengatakan bahwa dalam kasus pencabulan atau pelecehan seksual umumnya tidak ada saksi lain kecuali korban dan terdakwa; dan bahwa tidak ada saksi tidak berarti tidak ada unsur pidana. Saksi ahli kejiwaan dari RS Bhayangkara juga menjelaskan baik korban maupun terdakwa tidak mengalami halusinasi.¹²

Kejadian ini juga dialami salah satu penumpang taksi online di Kalimantan Timur. Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim, Rina Zainun menjelaskan saat itu korban yang merupakan anggotanya memesan layanan taksi online untuk pulang ke rumahnya di wilayah Samarinda Utara. Sopir taksi tersebut kemudian memegang paha korban dan melecehkan korban lewat kaya-kata yang tidak layak yang saat itu posisi duduk korban disamping pengemudi. Korban pun meminta turun dan segera mencari pertolongan di warung terdekat¹¹.

Contoh-contoh kasus diatas menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual membutuhkan perlindungan hukum dan tentunya harus disertai alat bukti agar korban bisa melanjutkan proses

¹⁰ Muhammad Rifqi Hidayat, *Pengantar Ilmu Hukum*, Widina, Bandung, 2022

¹¹ <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 20 agustus 2022

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024

hukum untuk pelaku pelecehan seksual. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa¹³. Dengan adanya kasus pelecehan di taksi *online* seperti yang dialami para pengguna jasa taksi *online*, hal ini membuat para pengguna taksi *online* khususnya bagi mereka yang akan memakai jasa taksi *online* untuk berpergian sendiri merasa tidak aman dan nyaman baik itu untuk penumpang atau pengguna jasa. Dalam kasus diatas juga para korban termasuk yang berani untuk melaporkan ke pihak berwajib, mengingat beberapa korban pelecehan seksual merasa malu dan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib. Perusahaan aplikasi jasa taksi *online* juga harus memikirkan inovasi atau fitur terbaru seperti tombol darurat agar memudahkan driver atau penumpang saat mereka sedang membutuhkan pertolongan atau sedang merasa terancam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online*?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yang terjadi di taksi *Online*?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Taksi Online

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual (yang didalamnya termasuk pelecehan seksual), bahkan secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual. Korban pelecehan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. LPSK

(lembaga perlindungan saksi dan korban) dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang “perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Umumnya pelecehan yang sering terjadi di taksi *online* yaitu pelecehan fisik dan non fisik. Pelecehan fisik seperti menyentuh bagian tubuh korban dan pelecehan non fisik yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan¹⁴. Perlindungan hukum yang melindungi korban pelecehan seksual yang terjadi khususnya di taksi *online* sebenarnya masih terbatas. Jadi berikut beberapa perlindungan hukum yang bisa dipakai untuk melindungi para korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online*:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

Undang-undang ini dapat melindungi para korban pelecehan seksual, juga memberikan bantuan medis serta rehabilitasi psikologis korban yang trauma dan mentalnya menjadi terganggu. Pasal 1 angka 3 menyebutkan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban pelecehan seksual biasanya mengalami penderitaan mental hingga fisik dan mengalami trauma sehingga sangat membutuhkan pemulihan secara mental juga mendapatkan hak sebagai korban.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan pada tanggal 9 Mei Tahun 2022, undang-undang ini mengandung segala bentuk kekerasan seksual, adanya perlindungan dan pemulihan hak korban sehingga undang-undang ini dibuat khusus untuk berpihak kepada korban kekerasan seksual.

Substansi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang ada pada pasal 3 bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku;

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas Kuhao: Kitaab Undang-Undang Acara Pidana*, Pradanya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11

¹⁴ <https://sippn.menpan.go.id/berita/61662/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/jerat-pidana-pelecehan-seksual-nonfisik-dan-fisik>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024, jam 01.00.

- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual berhak mendapatkan haknya seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 16 yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Hak korban terdapat pada pasal 66 Undang-undang tindak kekerasan seksual seperti:

- (1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual;
- (2) Korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penanganan bagi korban pelecehan seksual seperti tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Pasal 67 juga menguraikan tentang hak korban seperti:

- (1) Hak korban meliputi:
 - a. Hak atas penanganan;
 - b. Hak atas perlindungan;
 - c. Hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak atas korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Beberapa kasus pelecehan yang terjadi di taksi *online*, perlindungan terhadap korban belum semua terealisasikan sesuai dengan undang-undang atau perlindungan hukum yang berlaku. Beberapa juga karena tidak adanya alat bukti hukum yang sah dan ada juga yang tidak dilanjutkan kasusnya sampai ke pengadilan. Arti dari pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan¹⁵.

¹⁵ M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273

Kasus yang terjadi di Manado-Sulawesi Utara, Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan korban juga membawa alat bukti yang sah yaitu rekaman video sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terdapat pada pasal 24 yaitu:

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- (3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. Rekam medis;
 - c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online* Manado-Sulawesi Utara bisa mendapatkan hak perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku setelah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Hak perlindungan yang didapat korban yaitu mendapatkan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sulawesi Utara dan mendapat pendampingan psikologis klinis di rumah aman UPTD PPA. Pada pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Tugas UPTD PPA dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban meliputi:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. Memberikan informasi tentang hak korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial,

rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;

- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- j. Mengoordinasi dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. Memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang disebutkan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UPTD PPA dapat bekerja sama dengan:

- a. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. Unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial;
- c. Rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- d. Kepolisian;
- e. Kejaksaan;
- f. Pengadilan;
- g. Unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. Kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. Kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. Perwakilan LPSK di daerah;
- k. Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. Lembaga penyedia berbasis masyarakat; dan
- m. Institusi lainnya.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menyebutkan bahwa masyarakat dapat ikut andil dalam pencegahan, pemulihan, dll. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 tentang Partisipasi Masyarakat yaitu:

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. Membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana
- b. Kekerasan Seksual dan tidak menjadi korban atau pelaku;
- c. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
- d. Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- e. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(3) Partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. Memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
- c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban;
- d. Memberikan pertolongan darurat kepada korban;
- e. Membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

Untuk partisipasi keluarga dalam pencegahan dan pemulihan korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual terdapat pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- a. Memperkuat edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. Membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga;
- c. Membangun ikatan emosional antar anggota keluarga;
- d. Memperkuat peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. Menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. Menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pelecehan seksual bisa terjadi lewat alat elektronik seperti *smartphone*, dan bisa lewat aplikasi taks *online* dengan menggunakan fitur

chat antar pengemudi dan penumpang taksi *online* dan juga lewat nomor telepon yang dapat diakses melalui aplikasi taksi *online*. Pelecehan dalam aplikasi taksi *online* dapat menjadi suatu informasi elektronik. Pasal 1 angka 1 menjelaskan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elctronic mail*), telegram, telex, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Perlindungan hukum yang terdapat di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dapat melindungi pengguna dan/atau korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online* terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Korban dan pengguna jasa taksi *online* saat pelecehan di taksi *online* dan/atau aplikasi taksi *online*, harus memberikan alat bukti yang cukup seperti contohnya video rekaman atau saksi.

Pelecehan seksual biasanya terjadi saat korban memakai jasa taksi *online* sendirian, maka dari itu dibutuhkan rekaman suara, rekaman video, foto, atau bukti lainnya yang berhubungan dengan informasi elektronik. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 menyebutkan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut

undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)

Lembaga ini diperuntukan bagi korban pelecehan seksual yang korbannya adalah perempuan. KOMNAS Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang dialami perempuan. Pada sidang Paripurna II, KOMNAS Perempuan periode 2020-2024 menetapkan lima isu prioritas dalam rencana kerja 2020-2024.

Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun. Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Korban sering merasa tidak berdaya, dengan memberinya pelukan hangat diharapkan dapat menyadarkan korban bahwa ia tidak sendirian. Dengan pelukan sedikit banyak dapat diartikan bahwa kita menghargai korban, yang memiliki dampak besar terhadap pemulihan perasaan pengandilian diri korban. 95% korban pemerkosaan mengalami PTSD (*Post Traumatic Disorder*) Dukungan bagi korban sangat dibutuhkan untuk melewati masa traumatiknya¹⁶.

5. Cara Melaporkan Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Taksi Online

Cara melaporkan pelecehan seksual jika pelecehan tersebut terjadi di taksi *online*, pengguna dapat menggunakan cara-cara seperti:

- 1) Melaporkan ke Platform Media Sosial

¹⁶ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasanseksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada tanggal 6 Mei 2024

- 2) Mencari Pendampingan
- 3) Menghubungi *Call Center* SAPA 129
- 4) Melaporkan ke Kepolisian¹⁷

Selain dengan menggunakan cara-cara seperti diatas, beberapa aplikasi jasa taksi *online* sudah mempunyai fitur tombol darurat atau *emergency call* yang dapat digunakan oleh pengguna taksi *online* saat mendapatkan pelecehan seksual di dalam taksi *online*, beberapa aplikasi jasa taksi *online* tersebut seperti:

- a. Gojek
Fitur Bantuan Darurat atau *Call Emergency Hotline*, pengguna akan terhubung dengan unit reaksi Gojek yang terlatih merespon isyarat darurat yang pengguna kirimkan lewat tombol perisai di halaman pemesanan.
- b. Grab
Sebelum menggunakan fitur tombol darurat, pengguna aplikasi Grab harus mendaftarkan tiga kontak darurat terlebih dahulu. Pengguna dapat menambahkan kontak darurat di *profil* kemudian pilih kontak darurat. Dari situ pengguna dapat menambahkan kontak darurat.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Taksi Online

Pelaku pelecehan seksual adalah orang yang melakukan kejahatan kekerasan dan/atau pelecehan seksual yang dapat di tetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana tergantung dengan proses hukum yang dijalani. Belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dan/atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkup taksi *online*. Namun pelaku dapat dituntut dengan undang-undang lain yang berhubungan dengan pelecehan seksual, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang ini mengatur tentang segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang salah satunya adalah pelecehan seksual. Selain mengandung tentang bentuk dan perlindungan terhadap korban kekerasan dan/atau pelecehan seksual, undang-undang ini juga mengatur tentang penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan dan/atau pelecehan seksual. Walaupun tidak spesifik mengatur tentang penerapan sanksi terhadap pelaku yang terjadi di taksi *online*, namun undang-undang ini dapat dipakai untuk proses hukum karena masih berhubungan dengan

kejahatan kekerasan seksual khususnya dalam hal ini yaitu pelecehan seksual.

Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual ditetapkan sesuai dengan jenis pelecehan yang dilakukan. Dalam undang-undang ini pelecehan di bagi atas dua jenis yaitu pelecehan non fisik dan pelecehan fisik. Sanksi terhadap pelaku pelecehan non fisik diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” sedangkan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual fisik terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-di-media-sosial-lt5d9e4ce679588/>

rupiah).

Sanksi lain yang dapat ditetapkan kepada pelaku pelecehan seksual yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan;
 - b. Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
 - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Pelaku pelecehan seksual selain mendapatkan sanksi pidana, juga mendapatkan tindakan rehabilitas seperti yang didapatkan korban pelecehan seksual. Hal ini tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitas.
- (2) Rehabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitas medis; dan
 - b. Rehabilitas sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pelaku pelecehan seksual diproses secara hukum sampai ke peradilan dan ditetapkan sebagai tersangka juga harus adanya alat bukti, seperti yang disebutkan pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengenai alat bukti yang dapat digunakan korban terhadap pelaku pelecehan seksual, pada pasal 25 juga

dijelaskan tentang keterangan saksi dan/korban yaitu:

- (1) Keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- (3) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/atau
 - c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.
- (4) Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas.
- (5) Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat agar pelaku pelecehan seksual dapat dikenai berbagai sanksi dari tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online* sesuai dengan jenis pelecehan serta sanksi yang akan diberikan setelah proses peradilan. Dari beberapa contoh kasus pelecehan yang terjadi di taksi *online*, salah satunya yang terjadi di Manado-Sulawesi Utara. Dengan bukti yang ada yaitu rekaman video, korban telah mendapatkan hak sebagai korban dengan mendapatkan

perlindungan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Disisi lain pelaku pelecehan seksual yang adalah sopir atau biasa disebut *driver* yang menurut keterangan oleh Polda Sulut akan terancam sanksi sesuai Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dikenakan Pasal 5 dan/atau Pasal 6 huruf a. pun dalam kasus ini berakhir dengan sanksi wajib lapor terhadap pelaku.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kesusilaan berasal dari kata susila yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan susila berarti baik budi bahasanya, beradab, sopan. Jadi, kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain¹⁸. Pelecehan seksual masuk dalam tindakan asusila karena melanggar sopan santun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan kesusilaan terdapat pada Bab XIV Buku II tentang Kejahatan Terhadap kesusilaan. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menyebutkan “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Kemudian pada pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan juga:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau

dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Tindakan pelecehan seksual lewat aplikasi taksi *online* juga dapat dijerat sanksi pada pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu,

¹⁸ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-danunsurnya#:~:text=S.R.,rangsangan%20nafsu%20birahi%20orang%20lain, diakses pada tanggal 19 April 2024.>

menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual sudah ada melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak kejahatan kesusilaan. Maka dari itu, korban membutuhkan alat bukti yang dapat digunakan untuk melaporkan pelaku ke pihak berwajib agar dapat dikenai sanksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online*, dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya memuat tentang mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi, juga mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Selain itu, untuk aplikasi taksi *online* seperti Gojek dan Grab sudah mempunyai fitur tombol darurat atau *emergency call* yang dapat memberikan bantuan cepat jika pengguna mengalami pelecehan seksual atau merasa tidak aman.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online* dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual seperti, hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelaku pelecehan non fisik, juga sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi pelaku pelecehan fisik.

B. Saran

1. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap pengguna serta korban pelecehan seksual diharapkan dapat membantu dan melindungi korban pelecehan seksual yang terjadi di taksi *online* serta

pengguna taksi *online* dari tindak kejahatan pelecehan seksual.

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual harusnya lebih di tegaskan lagi karena korban sudah mengalami trauma terhadap tindakan pelecehan oleh pelaku, maka dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat untuk pelecehan non fisik, terlebih untuk pelaku pelecehan fisik. Pelaku dapat dikenai juga sanksi pemecatan dari perusahaan jasa taksi *online* tersebut untuk memberikan efek jera. Selain sanksi diatas, dibutuhkan sosialisasi tentang pelecehan seksual di perusahaan taksi *online*, pengemudi, pengguna, juga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsa Ilmi Bhakti, Marsha Maharani, dkk. Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS), *Refleksi Penanganan kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*, Jakarta, 2022.
- Az. Nasution, S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Media, 1999.
- Budi Suhariyanto, S.H., M.H, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si. Dkk, *Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia*, UM Jakarta Press, Jakarta, 2021
- Hery Nuryanto, S.Kom., *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komnikasi*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2022.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual*, Frida, Jakarta, 2017.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kuhao: Kitaab Undang-Undang Acara Pidana*, Pradanya Paramitha, Jakarta, 1984.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Muhammad
- Rifqi Hidayat, *Pengantar Ilmu Hukum*, Widina, Bandung, 2022 M.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksa Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, 2000.

Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019.

Siti Nurbayani & Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture*, Unisma Press, 2023.

Soerjono Soekanto & Sry Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Tarira Apriliani Sitinjak, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Untuk Mendukung Perbaikan Kebijakan Taksi Online*, Volume 28 Nomor 2, Media Komunikasi Teknik Sipil, 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Tautan Jurnal dan Situs Web

<https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-aplikasi/>
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>

<https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli1t63366cd94dcbc#!>,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>

<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>

<https://kaltimpost.jawapos.com/samarinda/15/05/2023/oknum-sopir-taksi-onlinelecehkan-penumpang-pegang-dan-remas-paha>

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/29/144646178/fakta-terbaru-kasus-sopirtaksi-online-lecehkan-penumpang-di-manado?page=all>

https://jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/#google_vignette

<https://sippn.menpan.go.id/berita/61662/rumah-tahanan-negara-kelas-iibpelaihari/jerat-pidana-pel-ecahan-seksual-nonfisik-dan-fisik>

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-dimedia-sosial-1t5d9e4ce679588/>

<https://www.gojek.com/blog/gojek/fitur-bantuan-darurat>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200210182738-185-473376/cara-gunakan-tombol-darurat-grab-dan-gojek>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertiandan-unsurnya#:~:text=S.R.,rangsangan%20nafsu%20birahi%20orang%20lain>